**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA DARI BADAN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP[[1]](#footnote-1)**

Oleh: Gebriella Jacqueline Pondaag[[2]](#footnote-2)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Perdata dari badan usaha pertambangan terhadap pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang yang berlaku diIndonesia dan bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument yang dimaksud meliputi: a. Tindakan Administratif; b. Tindakan Perdata (proses perdata); c. Tindakan Pidana (proses pidana). 2. Wewenang atau kewenangan atau *bevoegdheid* dari pemerintah adalah hak untuk mengatur. Wewenang mengatur atau peraturan berkaitan dengan kekuasaan atau otoritas yang harus ditaati oleh pihak yang diatur. Pengaturan ini berbeda dengan pembuatan undang-undang atau legislasi, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kelakuan social yang dilakukan secara spesifik oleh suatu badan representatis atau perwakilan.

Kata kunci: pencemaran lingkungan hidup, pertambangan, pertanggungjawaban perdata

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Bumi pertiwi menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa, bumi kita kaya akan Sumber Daya Alam yang sangat bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pertiwi. Sumber Daya Alam di bumi Indonesia ini tidak hanya digunakan  sebagai bahan konsumsi Negara Indonesia semata, tetapi juga oleh Negara-negara lain. Kesemua Negara bergantung pada Sumber Daya Alam di bumi ini. Semua berlomba menarik hati Indonesia agar bisa berinvenstasi. Mulai dari sektor Kelautan, Kehutanan, Perkebunan dan juga Pertambangan. Hasilnya pun akan memberi keuntungan pada Negara Indonesia sendiri.[[3]](#footnote-3)

Oleh karena itu diperlukan sebuah cara serta mekanisme bagaimana seharusnya para perusahaan pengelola pertambangan dapat tetap melakukan eksploitasi dengan tetap memperhatikan dampak dari lingkungan hidup Indonesia, sehingga kerusakan di bumi pertiwi ini akan berkurang dan terciptalah sebuah Negara Kesejahteraan  sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia dimana tertuang dalam  Undang Undang Dasar 1945, UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 4 Tahun 2009. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah selaku pelaksana didalam membuat peraturan-peraturan dan kebijakan terhadap Lingkungan hidup. Agar, dalam hal ini masyarakat umum mengetahui bahwa perhatian mengenai lingkungan tidak hanya dilihat dari aspek sosiologis semata tetapi juga ada  aspek-aspek yuridis dimana ada peraturan-peraturan yang harus ditaati pada setiap mekanisme pengeksploitasian yang dilakukan oleh para perusahaan demi terciptanya sebuah lingkungan hidup yang baik.[[4]](#footnote-4)

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul ***“Pertanggungjawaban secara perdata dari badan usaha pertambangan terhadap pencemaran lingkungan hidup”.***

* 1. **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban Perdata dari badan usaha pertambangan terhadap pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang yang berlaku diIndonesia?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan?
   1. **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penelitian keputusan *( library research )* yang di lakukan dengan jalanan membaca dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubungannya dengan perasalahan yang di bahas.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan**

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".[[5]](#footnote-5)

**C. Pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.**

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang semakin hari semakin menghawatirkan, pengeksploitasian yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan adalah bentuk nyata para perusahaan pengeksploitasi di Negara ini. Khususnya dalam pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.[[6]](#footnote-6)

**PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Perdata dari badan usaha pertambangan terhadap pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia**

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan diperadilan umum untuk mengganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan.[[7]](#footnote-7)

Perusahaan yang memiliki izin lingkungan ketika menjalankan usahanya ternyata ditemukan melakukan pelanggaran terhadap izin tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif. Adapun macam-macam sanksi administratif yang dikenal adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.[[8]](#footnote-8)

Dari bermacam-macam sanksi tersebut jika pelanggaran yang dilakukan perusahaan tergolong sedang maka pemerintah dapat memilih menjatuhkan sanksi yang berupa paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah terdiri dari berbagai macam antara lain seperti yang disebut dalam pasal 80 Ayat (1) huruf e UU No.32 Tahun 2009 berupa tindakan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.[[9]](#footnote-9)

Melihat ketentuan Pasal 76 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf e tersebut tampaknya tidak sejalan karena pada pasal 76 ayat (1) mengatur sanksi administratif baru dapat dijatuhkan setelah ditemukan pelanggaran tetapi dalam pasal 80 ayat (1) huruf e pelanggaran izin lingkungan belum terjadi sebab penyitaan sudah dapat dilakukan jika barangnya berpotensi menimbulkan pelanggaran. Oleh karena pengaturannya tidak sejalan, maka peraturan tersebut menjadi kabur dan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum serta akan mengalami kesulitan dilaksanakan didalam praktik.[[10]](#footnote-10)

Kemudian masalah lainnya adalah yang menyangkut tindakan penyitaan, apakah lembaga penyitaan termasuk sanksi hukum? Dalam hukum pidana dan hukum perdata penyitaan bukan berupa sanksi hukum. Penyitaan merupakan tindakan sementara dalam rangka proses penyelesaian perkara dipengadilan. Terhadap barang yang disita harus jelas statusnya akan dikemanakan, untuk perkara pidana barang yang disita nantinya akan diputus pengadilan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan, atau dirampas untuk kepentingan negara. Sedangkan dalam perkara perdata barang yang disita diserahkan atau dilelang untuk digunakan sebagai pembayaran kepada penggugat yang menang perkara.[[11]](#footnote-11)

Semua perselisihan mengenai lingkungan hidup atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam satu negara hukum yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi.[[12]](#footnote-12)

Aspek hukum perdata, pencemaran dan/atau perusak lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu (Pasal 87 UU-PPLH 2009). Pada saat melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu itu. Seperti telah disadari bahwa akibat terbesar dari pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan, umumnya tidaklah secara langsung dipikul oleh manusia, tetapi oleh lingkungan itu sendiri. Baru kemudian nantinya mengena pada manusia sebagai akibat ketidakmampuan lingkungan mendukung kehidupan manusia di alam.[[13]](#footnote-13)

Penyelesaian sengketa dalam aspek hukum perdata berupa ganti rugi umumnya didasarkan atas:

a. Tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

b. Perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Pada kasus perdata, prinsip yang digunakan pada umumnya adalah *“liability based on fault”*. Prinsip ini mensyaratkan proses pembuktian kesalahan dari pencemar dibebankan pada korban pencemaran/ penggugat. Dengan demikian penggugat baru akan memperoleh ganti rugi jika ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak pencemar/tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, dengan demikian jika tidak terbukti bersalah, maka tidak ada kewajiban membayar ganti kerugian. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kewajibannya menimbulkan:[[14]](#footnote-14)

a). Dampak besar dan penting terhadap lingkungan;

b). Menggunakan bahan berbahaya dan beracun; dan/ atau

c). Menghasilkan limbah B3.

Maka seluruh usaha dan kegiatan ini bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Selanjutnya penjelasan didalam UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tanggung jawab mutlak atau *strict liability* berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Tanggung jawab mutlak ini merupakan *“lex specialis”* dari perbuatan melanggar hukum pada umumnya, yaitu *liability based on fault*. Dengan demikian prinsip tanggung jawab mutlak tidak diperlakukan secara umum pada semua kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab mutlak tidak berlaku jika pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan oleh:[[15]](#footnote-15)

a). Adanya bencana alam atau peperangan;

b). Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; dan

c). Tindakan pihak ketiga.

Terjadi sengketa (termasuk didalamnya sengketa lingkungan) merupakan suatu yang tidak dikehendaki namun apabila terjadi maka harus diselesaikan dengan cara yang memadai. Para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat, praktis,efektif, efisien, pragmatis, kooperatif, serta prospektif.[[16]](#footnote-16)

Terdapat beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa lingkungan. Pertama, melauli lembaga peradilan negara, kedua diluar lembaga peradilan. Pada cara yang pertama lembaga peradilan sebagai institusi negara, berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, serta memutus perkara atau sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Sedangkan cara yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan pilihan dan kesepakatan para pihak sebagai wujud aktualisasi peran serta masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif.[[17]](#footnote-17)

Didalam aspek hukum Pidana Pasal 97 UU No. 32 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa pidana penjara dan denda dapat dikenakan secara bersamaan bagi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, baik secara melawan hukum atau sengaja, maupun karena kealpaan. Namun perlu dikemukakan bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu jika:[[18]](#footnote-18)

1. Sanksi bidang hukum lain, yakni sanksi administratif, dan sanksi perdata serta upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak efektif.

2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat;

3. Akibat perbuatannya relatif besar; dan

4. Perbuatannya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Diutamakannya sanksi perdata dibanding dengan sanksi pidana merupakan hal yang wajar mengingat “akibat” yang ditimbulkan dari suatu pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH dasar hukum tentang penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam BAB XIII yang berjudul PENYELESAIAN LINGKUNGAN. Pasal 84 menentukan:[[19]](#footnote-19)

1. Penyelesain sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaiannya sengketa lingkungan diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UUPPLH dapat diketahui bahwa penyelesain sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) pilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau diluar pengadilan diserahkan sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela.

Namun, ketentuan pasal 84 ayat (2) akan jadi membingungkan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (3) nya. Menurut pasal 84 ayat (3) gugatan sengketa lingkungan ke pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa. Apakah dengan demikian penyelesaian sengketa lingkungan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui luar pengadilan dan baru dapat diselesaikan melalui pengadilan? Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (3) UUPPLH ini tidak berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan harus diselesaikan melalui luar pengadilan dan baru dapat ditempuh melalui pengadilan. Hukum positif tidak menghalangi jalur penyelesaian sengketa lingkungan mana yang lebih dulu di tempuh para pihak yang bersengketa. Bukankah secara yuridis penderita (korban) pencemaran-perusakan lingkungan dapat langsung menggugat ganti kerugian kepada pengadilan berdasarkan pasal 1365 BW ? para pihak tidak diwajibkan untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa lingkungan diluar pengadilan. Pasal 30 ayat (3) UUPLH (sekarang pasal 84 ayat (3) UUPPLH) dapat dimaknai, apabila para pihak yang bersengketa memilih jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, namun tidak tercapai kata sepakat, masih terbuka kemungkinan untuk berperkara di pengadilan. Apabila pasal 84 ayat (3) dimaknai bahnwa penyelesaian sengketa lingkungan harus ditempuh lebih dahulu melalui luar pengadilan dan baru kemudian ditempuh melalui pengadilan maka penyelesaian sengketa lingkungan akan menempuh jalan yang panjang dan bertele-tele sehingga tidak dengan segera mendapatkan kepastian hukum atas sengketa lingkungan yang terjadi.[[20]](#footnote-20)

Dalam prakteknya, apa yang dirumuskan dalam pasal 84 ayat (3) ini sering menimbulkan salah pengertian di kalangan para penegak hukum terutama hakim Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa gugatan ganti kerugian dalam sengketa lingkungan hanya dapat diajukan setelah selesai ditempuh prosedur penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan. Hal ini terbukti dari ditolaknya gugatan lingkungan (*“niet ontvankelijk verklaard” =* ”n.o” = dinyatakan tidak dapat diterima) oleh :[[21]](#footnote-21)

1. Pengadilan Negeri Medan, dalam putusannya tanggal 11 Juli 1989 Nomor : 154/Pdt.G/1989/PN.MDN.
2. Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kasus PT SSS dengan putusan Nomor : 373/PDT.G./1991/PN.SBY, tanggal 18 Juli 1993.

Kedua perkara diatas diajukan saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH). Ditolaknya gugatan lingkungan ini disebabkan adanya kesalahan persepsi Hakim tentang ketidakjelasan penjelasan Pasal 22 ayat (2) UULH yang menyatakan jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Bilamana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri. Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UULH ini dianggap sengketa lingkungan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui tim baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Padahal seharusnya tidak demikian.

Jelas, proses penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit daripada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.[[22]](#footnote-22)

Pada umumnya masalah mulai dari satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan. Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Mereka memeliki laboratorium khusus dan dari pemeriksaan laboratorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran (melampaui ambang batas).[[23]](#footnote-23)

Dari kantor LH ini dapat dipilih proses selanjutnya. Kalau masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar adalah residivis. Menurut pendapat penulis, sebaiknya kantor LH ini membawa persoalannya ke forum musyawarah seperti disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima laporan menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan administrative (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.[[24]](#footnote-24)

Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup, atau korban pencemaran atau perusakan lingkungan dapat juga langsung membawa persoalannya ke forum musyawarah tersebut. Dapat pula mereka langsung mengadu kepada penegak hukum pidana, yaitu polisi (dengan petunjuk jaksa). Menurut pendapat penulis, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat atau kepentingan masyarakat (*algemeen belang, maatschappelijk belang*). Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan pada Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di Kejaksaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.[[25]](#footnote-25)

Di samping itu, jika anggota masyarakat, korban, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, bahkan siapa saja dapat membuat laporan pidana kepada polisi. Siapa pun juga yang mengetahui terjadinya kejahatan wajib melaporkan kepada penyidik. Dari kepolisian dapat diminta petunjuk jaksa secara teknis yuridis. Jalur ini jelas jalur hukum pidana. Akan tetapi, jaksa masih dapat menyelesaikan berdasarkan asas oportunitas, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.[[26]](#footnote-26)

Jika jalur musyawarah yang ditempuh lebih dulu, tergantung pada pilihan instrument mana yang akan diterapkan. Setelah ditetapkan atau dimufakatkan akan menempuh salah satu jalur, prosesnya masing-masing diuraikan sebelumnya. Artinya, jika jalur administrative yang akan ditempuh maka korban, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara yang dapat menggugat. Jika jalur hukum pidana yang akan ditempuh, langsung diserahkan kepada polisi, kecuali perkara ZEE yang akan diserahkan kepada penyidik perwira TNI Angkatan Laut.[[27]](#footnote-27)

Jika semua jalur akan ditempuh berhubung pelanggaran telah demikian serius dan menyinggung semua dimensi, misalnya melanggar syarat-syarat suatu izin menimbulkan kerugian financial kepada orang atau masyarakat, lagi pula ia seorang residivis bahkan telah menimbulkan korban luka atau mati, masing-masing penegak hukum dan yang berkepentingan melakukan tugasnya. Agar sanksi yang dijatuhkan tidak tumpang-tindih, misalnya denda (berdasarkan sanksi administrative dan pidana) maka para penegak hukum perlu bermusyawarah sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing terkoordinasi dengan baik.[[28]](#footnote-28)

Akhirnya perlu diperhatikan bahwa semua jalur yang dapat ditempuh tersebut memerlukan saksi ahli menurut pendapat penulis sebaiknya diambil dari atau dengan perantara kantor menteri lingkungan hidup, antara lain karena mereka mempunyai laboratorium khusus lingkungan.

Permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab atas bidang pengendalian dampak lingkungan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya instansi yang bertanggung jawab atas bidang pengendalian dampak lingkungan tersebut akan melakukan verifikasi atas kebenaran fakta-fakta berupa data-data atau informasi-informasi yang disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tembusan permohonan diterima. Hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dimintakan untuk menangani perselisihan dalam bidang lingkungan hidup tersebut. Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut, dalam jangka waktu empat belas hari terhitung sejak hasil verifikasi diterima, harus segera mengundang para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang ada.[[29]](#footnote-29)

Dalam melakukan kegiatan menengahi jalannya proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut, mediator harus tunduk sepenuhnya pada kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman bagi mediator/pihak ketiga lainnya dalam menengahi penyelesaian perselisihan yang diserahkan kepadanya tersebut. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa tersebut harus memuat sekurangnya:[[30]](#footnote-30)

1. Masalah yang disengketakan;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator/pihak ketiga lainnya;
4. Tempat dimana para pihak melakukan perundingan;
5. Batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa ini;
6. Pernyataan kesediaan mediator atau pihak ketiga lainnya;
7. Pernyataan kesediaan dari salah satu atau para pihak yang bersengketa untuk menanggung semua biaya yang terbit sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini;
8. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
9. Kehadiran pengamat, ahli dan/atau nara sumber yang diperlukan;
10. Larangan pengungkapan informasi tertentu yang dikemukakan selama proses penyelesaian sengketa secara musyawarah kepada masyarakat.
11. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan yang dicapai.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah sesuatu yang bersifat sukarela, dan dapat ditarik sepenuhnya oleh salah satu pihak yang tidak ingin melanjutkan proses jalannya penyelesaian perselisihan lingkungan hidup tersebut di luar pengadilan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 200 ini, yang menyatakan bahwa :[[31]](#footnote-31) *Para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak dalam proses penyelesaian sengketa setiap saat berhak menarik diri dari perundingan.*

Pemeriksaan diri dari perundingan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada mediator/pihak ketiga lainnya yang bertugas menengahi proses penyelesaian sengketa secara musyawarah tersebut, dan pihak terhadap siapa proses penyelesaian sengketa tengah dilakukan.

Kesepakatan yang diperoleh dari hasil perundingan yang ditengahi oleh mediator/pihak ketiga lainnya harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai, yang memuat antara lain:[[32]](#footnote-32)

1. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator/pihak ketiga lainnya;
3. Uraian singkat sengketa;
4. Pendirian para pihak;
5. Pertimbangan dan kesimpulan mediator/pihak ketiga lainnya.
6. Isi kesepakatan, yang memuat antara lain :
7. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
8. Tindakan tertentu yang wajib dilakukan guna menjamin tidak terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, yang biayanya ditanggungkan sepenuhnya kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang telah mencemarkan/merusak lingkungan hidup;
9. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
10. Tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
11. Pihak yang melaksanakan isi kesepakatan.

Kesepakatan tersebut di atas harus ditandatangani oleh para pihak dan mediator/pihak ketiga lainnya yang menengahi proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut. Dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, maka lembar asli atau salinan otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator/pihak ketiga lainnya tersebut atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa ke Panitera Pengadilan Negeri. Tentunya maksud penyerahan dan pendaftaran ini adalah untuk keperluan eksekusi. Berapa lama eksekusi dapat dimintakan bantuannya tidak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tidak ada suatu kejelasan apakah yang terjadi jika ternyata salah satu pihak yang bersengketa, oleh karena adanya kewajiban yang dibebankan dalam isi kesepakatan, tidak mau menandatangani perjanjian yang sudah dibuat. Demikian juga kiranya perlu mendapat perhatian adanya pemberian kewenangan yang luas tentang pihak yang berhak menyerahkan dan mendaftarkan isi/salinan otentik perjanjian tertulis tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat mengaburkan beban kewajiban dan pertanggungjawaban atas kelalaian yang mungkin terjadi.[[33]](#footnote-33)

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya.

Jenis-jenis instrument yang dimaksud meliputi:[[34]](#footnote-34)

1. Tindakan Administratif.
2. Tindakan Perdata (proses perdata).
3. Tindakan Pidana (proses pidana).

Dari ketiga bentuk instrument tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana merupakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan ke keadaan semula.[[35]](#footnote-35)

Pada dasarnya setiap instrument mempunyai jangkauan-jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proposional, yaitu tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan. Masalah lingkungan ini dikaitkan dengan dampaknya (limbah) mempunyai beberapa aspek yang terkait :[[36]](#footnote-36)

* Lingkungan itu sendiri, meliputi :
  1. Tanaman.
  2. Perikanan/peternakan.
  3. Tanah.
  4. Air.
  5. Udara.
* Penderita, dalam hal ini penduduk atau sekelompok orang yang terkena dampak, yang merasa secara langsung atau tidak langsung.
* Perusahaan, dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan termasuk di dalamnya :

1. Pemilik (the owner).
2. Penanggung jawab kegiatan (the responsibility).
3. Karyawan/buruh (worker).

Setiap aspek di atas bukannya tidak ada kaitannya satu dengan lainnya, melainkan mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama perusahaan-perusahaan industry yang kegiatannya memproduksi limbah.

Dalam penerapan sanksi-sanksi (instrument) di atas harus mempertimbangkan aspek-aspek di atas, yaitu dengan memperhatikan dua hal :[[37]](#footnote-37)

1. Apakah dengan diterapkannya salah satu sanksi, lingkungan dapat dijamin pemulihannya atau proses yang mengarah pada pemulihan lingkungan.
2. Bagaimana keadaan buruh/karyawannya, apabila sanksi tersebut diterapkan. Akibatnya akan terasa karena adanya pemutusan hubungan kerja atau bahkan penutupan perusahaan.

Didasari atau tidak masalah lingkungan ini cukup komplek dan penyelesaiannya pun dapat membawa dampak yang komplek pula, apabila tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan social.

Hingga sekarang telah diketahui ada 4 macam pendekatan atau teknik penilaian dampak pembangunan terhadap lingkungan. Keempat macam pendekatan ini adalah :[[38]](#footnote-38)

1. Pendekatan yang didasarkan atas aspek manfaat.
2. Pendekatan yang didasarkan atas aspek biaya.
3. Pendekatan dengan menggunakan teknik input-output.
4. Pendekatan dengan menggunakan program linier.

Selain itu dampaknya akan terasa pada lajunya pertumbuhan ekonomi. Digalakannya perkembangan industry untuk menopang lajunya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihindari pengaruhnya terhadap lingkungan, maka dengan semakin meningkatnya kegiatan industry, maka akan semakin beraneka ragam dan semakin besar pula volume limbah yang dihasilkan.[[39]](#footnote-39)

Untuk mengatasinya perlu dipikirkan penanggulangannya dalam diri perusahaan yang melakukan kegiatan, yaitu melalui :

* Pengolahan limbah.
* Daur ulang.

Dalam daur ulang ini, semacam pengolahan limbah, sehingga dari limbah itu dapat dihasilkan produk yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan, misalnya bahan bangunan, bahan jalan dan untuk keperluan lainnya.

Sistem ini tepat dilaksanakan dengan tidak/tanpa menerapkan bentuk-bentuk sanksi hukum, yang kadang-kadang justru menimbulkan permasalahan sekelompok masyarakat lainnya. Misalnya ada perusahaan industry yang belum dilengkapi peralatan pengolahan limbah sehingga dalam kegiatan produksinya tidak dapat dihindari memproduksi limbah pula, karena keadaan demikian memungkinkan terjadinya claim dari masyarakat sekitar mengingat lingkungan yang tercemar, perikanan tidak dapat berkembang seperti biasanya dan sebagainya. Membuka peluang dilakukan gugatan perdata atau tindakan administrative. Dengan kemungkinan dijatuhkannya sanksi tersebut yang berupa mengganti biaya pemulihan atau ganti kerugian, dapat pula berupa penutupan perusahaan hal ini akan berdampak langsung pada perusahaan yang bersangkutan dan lebih jauh pada buruh atau karyawan, namun apabila keadaan demikianpun didiamkan saja akibatnya akan lebih fatal lagi dihari kemudian, khususnya terhadap lingkungan dan pemanfaatan lingkungan (sumber daya).[[40]](#footnote-40)

Masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 87, dengan ketentuan para perusak atau pencemar lingkungan memikul tanggung jawab dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu juga diwajibkan membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.

Bentuk dan jenis kerugian ini ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah dan sekaligus juga ditentukan besarnya kerugian. Tim yang dibentuk tersebut terdiri dari unsur-unsur :[[41]](#footnote-41)

1. Penderita atau kuasanya.
2. Pencemar atau kuasanya.
3. Pemerintah (dibentuk untuk tiap-tiap kasus).
4. Tenaga ahli (apabila diperlukan).

Komposisi demikian sudah cukup tepat di mana masing-masing terwakili sesuai dengan kepentingannya bahkan dapat berbicara sesuai dengan kepentingannya pula, keputusan yang diambil tidak akan menimbulkan keresahan sehingga kesepakatan dapat terpenuhi.

Penyelesaian kasus lingkungan seperti tersebut di atas dengan mempergunakan bantuan tim yang dibentuk pemerintah merupakan cara yang cukup efektif. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah awal dengan mendengar berbagai pihak yang terlibat (sebagai anggota) guna diperoleh kesepakatan mengenai kerugian dan besarnya ganti kerugian maupun pemulihannya. Namun apabila kata sepakat itu tidak tercapai dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan.[[42]](#footnote-42)

1. **Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan**

Perbuatan hukum oleh pemerintah dapat berupa peraturan atau mengatur, yaitu suatu perbuatan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) yang mengikat atau berlaku secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya. Wewenang mengatur atau peraturan berkaitan dengan kekuasaan atau otoritas yang harus ditaati oleh pihak yang diatur. Pengaturan ini berbeda dengan pembuatan undang-undang atau legislasi, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kelakuan social yang dilakukan secara spesifik oleh suatu badan representatis atau perwakilan.[[43]](#footnote-43)

Hak untuk mengatur dari Negara atau pemerintah disebut sebagai wewenang atau kewenangan atau *bevoegdheid*. Wewenang tersebut haruslah sah atau *rechtmatig*  yang memiliki tiga fungsi, yaitu :[[44]](#footnote-44)

1. bagi aparat pemerintahan, asas keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintahan (*bestuurnormen*);
2. bagi masyarakat, asas keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap pihak pemerintah (*beroepsgronden*);
3. bagi hakim, asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindak pemerintah (*toetsingsgronden*).

Jadi, persoalan kewenangan tidak terlepas kaitannya dengan Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan), karena kedua bidang hukum tersebut mengatur tentang kewenangan. Hukum administrasi berisi norma hukum pemerintahan yang menjadi parameter terhadap penggunaan kewenangan oleh badan-badan pemerintah. Parameter yang dipakai dalam penggunaan tersebut adalah kepatuhan hukum atau ketidakpatuhan hukum (*improper legal or improper illegal*). Apabila terjadi penggunaan kewenangan secara *improrer illegal* maka badan pemerintah yang berwenang harus mempertanggungjawabkan secara hukum.[[45]](#footnote-45)

Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Perihal kewenangan dapat dilihat pada konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada badan public atau lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Suatu kewenangan dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara yang diatur dalam undang-undang dasar, sedang delegasi dan mandat menurut Philipus M. Hadjon adalah terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut.[[46]](#footnote-46)

Dilihat dari prosedur pelimpahannya pada delegasi, pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedang pada mandat pelimpahan wewenang umumnya terjadi dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali yang secara tegas dilarang. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, pada delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada *delegataris,* sedang pada mandat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*). Ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, pada delegasi pemberi wewenang (*delegans*) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang teguh pada asas *contraries actus*, sedang pada pemberi mandat wewenang mandat (mandans) setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.

Pada umumnya pendudukan, penggarapan dan penghunian tanah kehutanan, perkebunan, PJKA dan tanah Negara lainnya dilakukan oleh rakyat golongan ekonomi lemah untuk memperoleh tanah garapan di pedesaan. Sedang di perkotaan dipergunakan untuk tempat tinggal dan tempat usaha sebagai akibat terjadinya urbanisasi.[[47]](#footnote-47)

Pengaturan tentang cara pengosongan tanah dan setiap tindakan pengosongan tanah, baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 1986 tentang pengosongan tanah.[[48]](#footnote-48)

Permasalahan yang timbul sekarang disebabkan kurang tertibnya administrasi pertanahan dimasa lampau, disamping adanya jarak waktu yang terlalu lama antara penghapusan/pengambilan tanah-tanah partikelir terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Pertikelir, dengan saat pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada tiap-tiap bekas pemilik tanah.[[49]](#footnote-49)

Demikian pula halnya dengan tanah-tanah kelebihan maksimum dan tanah-tanah guntai (absentee) yang direstribusikan sekitar tahun 1960, yang pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik baru dimulai tahun 1980, yang dinilai belum sesuai dengan nilai tanah sebenarnya. Sedangkan mulai tahun 1984 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1984 yang bertujuan untuk menyelesaikan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik yang dimaksud.[[50]](#footnote-50)

Pengaturan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan usaha pertambangan juga diatur dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari kata “dikuasai oleh Negara” terlihat bahwa kewenangan di bidang pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukakan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi tersebut maka kemudian diterbitkan undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan. [[51]](#footnote-51)

Berdasarkan UU-PPLH terdapat 6 (enam) instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran dalam rangka pelaksanaan perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Instrument tersebut, yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (RPPLS), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Amdal/UKL-UPL, Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup. Keenam instrument tersebut, 3 (tiga) instrument sebelumnya tidak diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (RPPLS), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup.[[52]](#footnote-52)

**PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument yang dimaksud meliputi: a. Tindakan Administratif; b. Tindakan Perdata (proses perdata); c. Tindakan Pidana (proses pidana).
3. Wewenang atau kewenangan atau *bevoegdheid* dari pemerintah adalah hak untuk mengatur. Wewenang mengatur atau peraturan berkaitan dengan kekuasaan atau otoritas yang harus ditaati oleh pihak yang diatur. Pengaturan ini berbeda dengan pembuatan undang-undang atau legislasi, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kelakuan social yang dilakukan secara spesifik oleh suatu badan representatis atau perwakilan.
4. Saran
5. Kegiatan usaha pertambangan walaupun sangat menguntungkan dari segi ekonomi, namun sangat rentang terhadap lingkungan hidup. Sebelum mulai usahanya perusahan-perusahan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan dasar bagi penerbitan uzin usaha, agar semua perusahan termasuk perusahan pertambangan memperhatikan lingkungan hidup. Pemerintah juga harus lebih peka untuk mengontrol apabila terjadi penyimpangan oleh perusahaan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu perusahan wajib melakukan analisis resiko lingkungan agar mengetahui resiko-resiko apa yang kemungkinan akan terjadi dan mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan perusahaan.
6. Pemerintah dan Perusahaan pengelolaan Pertambangan sebaiknya harus benar-benar merealisasikan dan mempraktikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang semakin lama akan terus memprihatinkan apabila segala aspek aspek yuridis tersebut hanya dijadikan sebagai wacana. Dengan merealisasikan segala mekanisme peraturan yang ada maka akan terciptalah sebuah negara yang baik akan lingkungan hidup dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A’an efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, CV. Mandar Maju, Bandung 2012

Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT. Gramedia, Jakarta 1999

Elza syarief, *menuntaskan sengketa tanah*, KPG (kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta 2012

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2012

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002

H. Ali Achmad Chomzah, *Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2003

H. Muchsin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung 2010

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012

Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008

Lampiran UU No,17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Bab II Kondisi Umum, Sub Bab II.I Kondisi Saat Ini

Marheni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012

P.Joko Subagyo*, Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta 1992

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001

Suriansyah Murhaini, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan,* LaksBang Justitia, Surabaya 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet :

library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf, Diakses Tangal 11 Desember 2012

www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-110783.pdf, Diakses Tangal 11 Desember 2012

www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasimigas/dan/tanggungjawabna. Diakses Tangal 11 Desember 2012

1. Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Prof.Dr. Telly Sumbu,SH,MH, Dr. Wempie J. Kumendong,SH,MH, Dr. Caecillia J.J. Waha,SH,MH. [↑](#footnote-ref-1)
2. NIM: 090711143. [↑](#footnote-ref-2)
3. www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasimigas/dan/tanggungjawabnya. Diakses Tangal 11 Desember 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-6)
7. A’an efendi, *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan,* Adobe Pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Op.Cit*, Hal 242 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, Hal 242 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, Hal 242 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, Hal 243 [↑](#footnote-ref-11)
12. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001, Hal 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Marheni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, *Op.Cit*, Hal 118 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, Hal 119 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, Hal 119 [↑](#footnote-ref-15)
16. A’an Efendi, *penyelesaian sengketa lingkungan, Op.Cit,* Hal 16 [↑](#footnote-ref-16)
17. A’an Efendi, *penyelesaian sengketa lingkungan, Ibid ,* Hal 16 [↑](#footnote-ref-17)
18. [www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasimigas/dan/tanggungjawabnya](http://www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasimigas/dan/tanggungjawabnya). *Op.Cit* [↑](#footnote-ref-18)
19. A’an Efendi, *penyelesaian sengketa lingkungan, Op.Cit,* Hal 20 [↑](#footnote-ref-19)
20. A’an Efendi, *penyelesaian sengketa lingkungan, Ibid ,* Hal 20 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid ,* Hal 20 [↑](#footnote-ref-21)
22. Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal 51 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* Hal 51 [↑](#footnote-ref-23)
24. Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, *Ibid,* Hal 51 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* Hal 51 [↑](#footnote-ref-25)
26. Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, *Ibid,* Hal 52 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,* Hal 52 [↑](#footnote-ref-27)
28. Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, *Ibid,* Hal 52 [↑](#footnote-ref-28)
29. Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, Hal 36 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* Hal 37 [↑](#footnote-ref-30)
31. Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Ibid,* Hal 37 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid,* Hal 38 [↑](#footnote-ref-32)
33. Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Ibid,* Hal 38 [↑](#footnote-ref-33)
34. P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta 1992 [↑](#footnote-ref-34)
35. P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya, Ibid,* Hal 81 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* Hal 82 [↑](#footnote-ref-36)
37. P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya, Ibid,* Hal 82 [↑](#footnote-ref-37)
38. Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT. Gramedia, Jakarta 1999, Hal 206 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid,* Hal 83 [↑](#footnote-ref-39)
40. P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya, Ibid,* Hal 83 [↑](#footnote-ref-40)
41. P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya, Ibid,* Hal 84 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid,* Hal 84 [↑](#footnote-ref-42)
43. Suriansyah Murhaini. *Kewenanga n Pemerintah Daerah Mengurus Biidang Pertanahan*, *Op.Cit*, Hal 30 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*, Hal 30 [↑](#footnote-ref-44)
45. Suriansyah Murhaini. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Biidang Pertanahan*, *Ibid*, Hal 31 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, Hal 31 [↑](#footnote-ref-46)
47. H. Ali Achmad Chomzah, *Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2003, Hal 22 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, Hal 22 [↑](#footnote-ref-48)
49. H. Ali Achmad Chomzah, *Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah*, *Ibid*, Hal 23 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, Hal 23 [↑](#footnote-ref-50)
51. Suriansyah Murhaini. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, *Ibid*, Hal 32 [↑](#footnote-ref-51)
52. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungn Hidup*, *Op.Cit*, Hal 236 [↑](#footnote-ref-52)